



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 01 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa dengan semakin kompleksnya masalah sosial di Kabupaten Bantul diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
  - c. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial masih terdapat kesenjangan dalam penanganannya sehingga perlu mendapat proporsi sesuai dengan yang dibutuhkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585.);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C nomor 1 Tahun 2005);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007, Seri D Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14);  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009, Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program, kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial dalam rangka mewujudkan pola hidup mandiri.
16. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah Perorangan, Keluarga, dan Kelompok Masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian fungsi dan peranan sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
18. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
19. Badan adalah organisasi atau lembaga pemerintah atau swasta, organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan, kepanitiaan atau dengan sebutan lain yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial, jaminan sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III  
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan  
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat menjadi kewajiban bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
  - a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
  - e. korban bencana; dan
  - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah  
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah sosial;
  - d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau sebutan lain dan Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga; dan
  - c. organisasi sosial.
- (2) Organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. organisasi kelembagaan;
  - b. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - c. lembaga swadaya masyarakat;
  - d. organisasi profesi pekerja sosial;
  - e. badan usaha;
  - f. lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - g. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk pada tingkat Kabupaten.

#### Pasal 9

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial terhadap lembaga/organisasi sosial.

### BAB IV

## SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Sasaran Penyelenggaraan

#### Pasal 10

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial selanjutnya disebut PMKS meliputi :

- a. keluarga ;
- b. anak;
- c. perempuan;
- d. lanjut usia;
- e. penyandang cacat; dan
- f. tuna sosial.

### Bagian Kedua

#### Keluarga

#### Pasal 11

Keluarga PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :

- a. keluarga berumah tidak layak huni;
- b. keluarga rentan sosial ekonomi;
- c. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- d. keluarga fakir miskin.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan melalui :
- a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - d. bantuan sosial;
  - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan
  - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
  - g. perlindungan sosial khusus lainnya.

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Dinas Sosial atau sebutan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Anak

#### Pasal 13

Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah :

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak jalanan;
- d. anak nakal; dan
- e. anak cacat.

#### Pasal 14

(1) Pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan melalui :

- a. perawatan dan pengasuhan;
- b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
- c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
- d. bimbingan agama, mental dan sosial;
- e. rehabilitasi sosial;
- f. bantuan sosial;
- g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. pelayanan bantuan hukum;
- i. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- j. perlindungan sosial khusus lainnya.

(2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Dinas Sosial atau sebutan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Perempuan Pasal 15

Perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah :

- a. Perempuan rawan sosial ekonomi; dan
- b. Perempuan korban tindak kekerasan.

#### Pasal 16

(1) Pelayanan kesejahteraan sosial terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melalui :

- a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- b. kesempatan bekerja dan berusaha;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. bantuan hukum; dan
- f. perlindungan sosial khusus lainnya.

(2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Dinas Sosial atau sebutan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Lanjut Usia Pasal 17

Lanjut usia penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d adalah :

- a. lanjut usia terlantar;
- b. lanjut usia penyandang cacat;



- c. lanjut usia fakir miskin; dan
- d. lanjut usia korban tindak kekerasan.

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui :
  - a. perawatan dan pengasuhan;
  - b. bantuan sosial;
  - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelayanan bantuan hukum;
  - g. pelayanan administrasi kependudukan;
  - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
  - i. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Dinas Sosial atau sebutan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam Penyandang Cacat Pasal 19

Penyandang cacat penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah :

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental; dan
- c. penyandang cacat ganda (fisik dan mental).

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melalui :
  - a. perawatan;
  - b. bantuan sosial;
  - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - f. pelayanan bantuan hukum;
  - g. pelayanan administrasi kependudukan;
  - h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
  - i. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Selain pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelayanan publik berupa:
  - a. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
  - b. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik.
- (3) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap berpegang teguh pada rehabilitasi berbasis masyarakat dan menjadi tanggungjawab Dinas Sosial atau sebutan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh Tuna Sosial

## Pasal 21

Tuna Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f adalah :

- a. gelandangan;
- b. pengemis;
- c. orang terlantar;
- d. korban penyalahgunaan Napza;
- e. bekas Narapidana;
- f. orang dengan HIV AIDS (ODHA);
- g. bekas penyakit kronis;
- h. tuna susila; dan
- i. korban bencana.

## Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan melalui :

- a. perawatan;
- b. bantuan sosial;
- c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelayanan bantuan hukum;
- g. pelayanan administrasi kependudukan;
- h. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- i. perlindungan sosial khusus lainnya.

(2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Dinas Sosial atau sebutan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

Ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V ORGANISASI SOSIAL

### Pasal 24

(1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan :

- a. berbentuk institusi;
- b. tidak mencari keuntungan /nirlaba;
- c. berorientasi untuk kepentingan umum;
- d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
- e. dikelola secara profesional.

(2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftar kepada Dinas Sosial atau sebutan lain.

## Pasal 25

(1) Organisasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat menyelenggarakan kesejahteraan sosial, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Sosial atau sebutan lain.

- (2) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 26

Potensi sumber kesejahteraan sosial terdiri atas :

- a. pekerja sosial masyarakat (PSM);
- b. tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM);
- c. pegawai pemerintah bidang kesejahteraan sosial;
- d. taruna siaga bencana (Tagana);
- e. organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan; dan
- f. tenaga profesi lainnya.

## Pasal 27

- (1) Potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 , dapat diberikan :
- a. insentif sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - b. perlindungan hukum, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  - c. pemanfaatan prasarana dan sarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
  - d. penghargaan sesuai dengan prestasi; dan
  - e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII SARANA DAN PRASARANA Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dan masyarakat sesuai kemampuan daerah.
- (3) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 29

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial milik dan atau dikuasai Pemerintah daerah tidak dapat dihapuskan dan/atau dialih fungsikan.
- (2) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi sarana dan prasarana kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana pelayanan usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan masyarakat, penyelenggara wajib melaporkan kepada Dinas Sosial.
- (4) Penghapusan dan/atau pengalihan fungsi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB VIII KERJASAMA Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, organisasi sosial, masyarakat, dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - b. penyuluhan sosial;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. penyediaan kesempatan kerja;
  - e. pendidikan dan latihan;
  - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. pendanaan; dan
  - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
**Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1), dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan perizinan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2010

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 01 TAHUN 2010

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR       TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**I. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara penyandang masalah kesejahteraan sosial maka perlu disusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial akan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial akan mempermudah masyarakat untuk memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta seluas-luasnya berperan dalam pembangunan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
     Cukup jelas  
 Huruf c  
     Cukup jelas  
 Ayat (2)  
     Huruf a  
         Cukup jelas  
     Huruf b  
         Cukup jelas  
     Huruf c  
         Cukup jelas  
     Huruf d  
         Cukup jelas  
     Huruf e  
         Cukup jelas  
     Huruf f  
         Cukup jelas  
     Huruf g  
         Cukup jelas  
 Ayat (3)  
     Cukup jelas  
 Pasal 8  
     Ayat (1)  
         Cukup jelas  
     Ayat (2)  
         Yang dimaksud dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial adalah lembaga non pemerintah yang terbuka bagi masyarakat yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul.  
     Ayat (3)  
         Cukup jelas  
     Ayat (4)  
         Cukup jelas  
 Pasal 9  
     Huruf a  
         Cukup jelas  
     Huruf b  
         Cukup jelas  
     Huruf c  
         Cukup jelas  
     Huruf d  
         Cukup jelas  
     Huruf e  
         Yang dimaksud dengan advokasi sosial adalah advokasi yang berhubungan dengan permasalahan sosial termasuk didalamnya adalah masalah anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.  
 Pasal 10  
     Cukup jelas  
 Pasal 11  
     Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan perlindungan sosial khusus lainnya meliputi pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan keluarga penyandang cacat dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud tenaga profesi adalah tenaga medis dan para medis ahli gizi, psikologi atau sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh panti sosial.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas